

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Penanaman modal yang dilakukan oleh investor, termasuk investor asing dan investor dalam negeri, dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal, kegiatan penanaman modal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Investasi dibagi menjadi dua jenis investasi luar negeri dan investasi dalam negeri. Penanaman modal asing adalah penanaman modal yang berasal dari pembiayaan luar negeri. Sedangkan penanaman modal dalam negeri adalah penanaman modal yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi digunakan untuk pengembangan usaha, terbuka untuk investasi, dan bertujuan untuk mencari keuntungan.¹

Sebagai negara yang tidak dapat berjalan tanpa kegiatan ekonomi, kita tidak dapat melakukannya tanpa kegiatan investasi, dan kegiatan investasi adalah salah satunya. Kami menemukan bahwa perusahaan di masyarakat telah melakukan banyak kegiatan investasi. Namun, tidak jarang ditemukan investasi ilegal atau yang biasa kita sebut investasi bodong di masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan populernya investasi bodong antara lain rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, masyarakat mudah tergiur keuntungan besar dan tidak perlu repot berusaha, kondisi ekonomi masyarakat yang cukup sulit, yang mendorong masyarakat untuk mencari penghasilan lain, banyak orang bersikeras untuk berinvestasi. Ini bohong, karena melihat testimoni dari member yang bergabung terlebih dahulu tentunya akan menarik member baru.²

Maraknya kasus investasi fiktif alias bodong bukan semata-mata karena OJK dan Bappebti lemah namun juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan serta informasi kepada masyarakat. Ketidaktahuan ditambah dengan tingginya kebutuhan hidup membuat masyarakat lengah dan mudah tergoda investasi.

¹ Fallahudin Tsauki Takalamingan, Abdurrahman Konoras, and Frietje Rumimpunu, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011', *Lex Et Societatis*, Vol.IX No.1 (2021), 29.

² Andri Wiranuari, '4 Alasan Investasi Bodong Banyak Peminat', *Liputan6.Com*, 2021
<<https://www.liputan6.com/saham/read/4493508/4-alasan-investasi-bodong-banyak-peminat>>.

Alasan mengapa kasus investasi bodong makin subur saja di tengah kehidupan masyarakat salah satunya adalah godaan mendapatkan keuntungan yang besar. Imbalan yang ditawarkan oleh investasi fiktif sangat tinggi berkisar antara 70% bahkan sampai 300%. Siapapun pasti akan tergoda di tengah sulitnya ekonomi saat ini.

Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan maksud baik antara dua pihak dan dalam pelaksanaan tidak ada hal-hal yang di luar dugaan, biasanya akan berjalan lancar dengan tidak ada masalah. Jika terjadi masalah, sudah tentu persoalan dapat ditempuh penyelesaiannya melalui ketentuan-ketentuan hukum perdata, dengan akibat hukum (sanksi) berupa ganti rugi dan sebagainya. Tetapi pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melihat adanya kemungkinankemungkinan di mana dalam perjanjian beli itu terjadi pelanggaran, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, di mana hal itu membawa aspek hukum pidana. Hal ini antara lain dimasukkan dalam Pasal 379a, Pasal 383 dan Pasal 386 yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXV (Perbuatan Curang, Penipuan).

Wirjono Prodjodikoro membahas sebagai “Penipuan dalam jual beli”⁵ terhadap tiga pasal dalam KUHP, yaitu Pasal 379a tentang penipuan dalam jual beli oleh pembeli serta Pasal 383 dan Pasal 386 KUHP tentang penipuan dalam jual beli oleh penjual. Pasal 379a KUHP (penipuan oleh pembeli) menentukan bahwa, “barangsiapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barangbarang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.³

Salah satu bentuk fungsi negara dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, maka negara harus memberikan asas legalitas sebagai perlindungan hukum terhadap rakyatnya. Dalam pembuatan hukum, mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.⁴ Keadilan, kepastian hukum serta tertib, damai sebagai bagian penting dari negara hukum sehingga untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya, daya, komitmen jelas, tegas,

³ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 147

⁴ H. A. Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

dan terstruktur.⁵

Investasi berarti penanaman modal berupa sejumlah uang kepada perbankan maupun perusahaan lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Investasi bisa dilakukan melalui produk keuangan ataupun bisnis secara langsung. Investasi dalam bentuk produk keuangan misalnya reksadana sedangkan investasi langsung contohnya kantor dan toko.

Sementara itu, investasi bodong adalah penanaman modal pada sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada alias fiktif. Dalam investasi bodong ini, tidak ada kejelasan dalam hal skema ataupun izin operasional perusahaan investasi. Anda akan diminta untuk menanamkan modal dalam sejumlah nominal tertentu pada sesuatu atau produk yang sebenarnya palsu belaka atau tidak ada.

Beberapa tahun terakhir ini sering terjadi orang tertipu dengan investasi fiktif alias bodong. Akibat dari investasi bodong ini juga tidak main-main, resiko kehilangan uang dalam jumlah besar bisa sangat merugikan. Melakukan investasi memang merupakan langkah dan solusi yang tepat bagi Anda yang ingin menyiapkan masa depan lebih baik. Namun sayangnya seiring dengan semakin tingginya minat masyarakat untuk berinvestasi makin subur juga investasi fiktif alias bodong tersebut. Akibatnya nasabah justru akan mendapatkan kerugian besar bukan keuntungan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul **Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Bodong.**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan yuridis penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong?
2. Apakah faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong?.

⁵ Bambang Waluyo, 2021, *Dinamika Kebijakan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 1.

2. Ruang Lingkup

Penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Metro. Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada tinjauan yuridis penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong.
- b. Untuk mengetahui penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong.

2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menganalisa tentang tinjauan yuridis penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam tinjauan yuridis penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan suatu alat atau pisau analisis dengan berbagai teoriteori dalam penelitian yang diterapkan di dalam bidang ilmu. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

kejahatan adalah termasuk dalam daya upaya semua orang atau pemerintah yang dilakukan bertujuan untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan sesuai dengan tujuan hak asasi manusia.⁶ Teori

⁶ Barda Nawawi Arief, 2014, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, hlm. 49.

penanggulangan kejahatan ini dikenal dengan beberapa istilah salah satunya adalah *Penal Policy* atau *Criminal Policy*, adalah suatu upaya atau usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana. Untuk itu dalam mengatasi beberapa kejahatan ini di bagi menjadi jalur non penal (diluar hukum pidana) dan penal (hukum pidana).

a. Kebijakan pidana dengan sarana penal (Reprensif)

Upaya kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, dengan upaya ini bertujuan untuk menindak lanjuti para pelaku sesuai dengan peraturan hukum, serta membuat pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta dapat merugikan banyak orang. Jadi mengingat sanksi yang berat diharapkan mereka tidak mengulangnya kembali dan orang lain tidak akan melakukannya.⁷

b. Kebijakan sarana dengan sarana non-penal (preventif)

Kebijakan sarana non-penal untuk memperbaiki social tertentu, namun tidak secara langsung untuk upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Sudah pasti pencegahan lebih baik, dari pada harus memperbaiki kejahatan yang sudah dilakukan oleh seseorang.⁸ Walau bukan orang yang memiliki keahlian khusus.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum merupakan proses bagaimana mempertahankan norma yang substantive sebagai pendoman perilaku dalam hubungan hukum bermasyarakat dan berbangsa. Barda nawawi membagi menjadi 4 yaitu:

- a. Masyarakat butuh perlindungan dari bahayanya sifat manusia. Wajar jikalau tujuan penegakan hukum untuk memperbaiki pelaku kejahatan, atau untuk memperbaiki tingkah laku agar menjadi orang yang lebih bermanfaat
- b. Masyarakat butuh perlindungan yang tepat berhadap keseimbangan kepentingan-kepentingan yang terganggu oleh adanya kejahatan. Wajar jikalau penegakan hukum bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Kemudian mengadirkan rasa damai di masyarakat.

⁷ Ulul Azmi Funna, Teori Penanggulangan Kejahatan, dikutip dari https://www.academia.edu/38613526/Teori_Penanggulangan_Kejahatan. Html 24 Maret 2023, Pukul. 17.47 WIB

⁸ Barda Nabawi Arief, 2004, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

- c. Masyarakat membutuhkan perlindungan dari perbuatan anti sosial yang menimbulkan kerugian dan berbahaya bagi masyarakat. Wajar jika penegakan hukum adalah untuk menanggulangi kejahatan.
- d. Masyarakat butuh perlindungan agar warga Negara tidak menyalahgunakan sanksi. Wajar jika penegakan hukum adalah untuk pencegahan tindakan sewenang-wenang diluar hukum

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Jeremy Bentham dan Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Lon Fuller mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

2. Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang

karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti.⁹ Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

- a. Tinjauan Yuridis: menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan yuridis adalah: tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.¹⁰
- b. Penanggulangan adalah: Menurut kamus besar bahasa Indonesia penertiban adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.¹¹
- b. Tindak Pidana adalah: pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang- undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana¹²
- c. Penipuan adalah: tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu, keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.²² Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi.¹³
- d. Investasi Bodong: Menurut KBBI, yaitu: penanaman modal pada produk keuangan atau bisnis palsu atau bodong. korban diminta untuk menanamkan modal pada suatu produk atau bisnis, yang sebenarnya tidak ada. Sehingga, oknum penipu akan membawa kabur uang tersebut. Hal ini bisa terjadi karena banyak hal. Salah satunya adalah ketidakwaspadaan masyarakat akan tindak penipuan investasi bodong dan hanya tergiur keuntungan besar yang ditawarkan.

⁹ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm 61

¹⁰ Indrawan WS, 2010, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang, hlm. 568

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta), hlm. 2.

¹² Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69

¹³ Roeslan Saleh, *perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Aksara baru, Jakarta, hlm. 53

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari tinjauan yuridis penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang tinjauan yuridis penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong.

BAB V

PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.